



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Riki bin Armaidi panggil Riki;
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 08 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Ranah Mulia Nagari Koto Gadang
Kecamatan Koto besar, Kabupaten
Dharmasraya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki bin Armaidi panggil Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Punjung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKI Bin ARMAIDI Pgl. RIKI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKI Bin ARMAIDI Pgl. RIKI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit;
 - Uang hasil timbangan buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak Rp. 912.050 (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah).*(Dikembalikan kepada pemiliknya PT. Incasi Raya Pangian melalui saksi Monofri Pgl. Mon);*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIKI Bin ARMAIDI Pgl. RIKI bersama – sama dengan Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartiriso Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki (tersangka dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Januari 2021, bertempat di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punjung, “mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib., terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki (tersangka dalam berkas perkara terpisah) memanen buah kelapa sawit di kebun milik terdakwa RIKI Bin ARMAIDI, kemudian setelah selesai memanen terdakwa bersepakat dengan Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki (tersangka dalam berkas perkara terpisah) untuk memanen atau mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian untuk mencari uang tambahan, dimana terdakwa menyuruh Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tanpa ijin pemiliknya dan juga dalam kesepakatan tersebut terdakwa berperan untuk melangsir buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian untuk menyeberangi sungai dan dibawa ke kebun milik terdakwa, kemudian setelah bersepakat Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki langsung menyeberangi sungai batang pangian untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tanpa seijin pemiliknya, dimana Sdr. Masriyanto berperan sebagai orang yang memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian dengan menggunakan egrek dan Sdr. Leonartrisno dan Riki Pgl. Riki melangsir dan menumpuk buah kelapa sawit yang diambil tanpa ijin tersebut kepinggir sungai untuk dibawa oleh terdakwa nantinya kekebun miliknya, selanjutnya sebelum terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang diambil tanpa ijin tersebut ke kebun miliknya perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki diketahui oleh Brimod yang bertugas sebagai pengamanan di PT. Incasi Raya Pangian dan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dilakukan penangkapan karena mengambil atau memanen buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tanpa seijin pemiliknya, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Rumbai guna proses lebih lanjut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, PT. Incasi Raya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Bahwa terdakwa RIKI Bin ARMAIDI Pgl. RIKI sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Muaro Kelas II;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 (empat) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Monofri panggilan Mon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Indra Purna Irawan panggilan Indra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Andriyanto panggilan Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut seberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Masriyanto Panggilan Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;

- Bahwa cara terdakwa bersama saksi, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian terdakwa bersama saksi, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;

- Bahwa terdakwa bersama saksi, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan yaitu telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut Bahwa saksi tidak tahu apa alat yang dipergunakan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum tetapi sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit;
2. Uang hasil timbangan buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak Rp. 912.050 (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan telah dilakukan penyitaan yang sah, sehingga dapat dipergunakan untuk proses pembuktian dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan yaitu telah mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian, yang dilakukannya bersama-sama dengan saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;
- Bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan tersebut;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum tetapi sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Riki bin Armaidi panggil Riki sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain pada unsur ini adalah membawa atau menguasai sesuatu benda secara mutlak dan nyata dari penguasaan nyata orang lain, dimana benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis, yang mana benda-benda tersebut seluruhnya atau sebagian bukanlah milik terdakwa akan tetapi sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut professor Noyon dan Langmeijer perbuatan mengambil selalu merupakan tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Sedangkan Menurut Profesor SIMONS, mengambil itu ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata. Dengan kata lain, pada waktu melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa cara pengambilan ataupun pemindahan kekuasaan nyata atas suatu benda dalam delik pencurian, secara general dapat diklasifikasikan terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata atas barang itu;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian. Dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan oleh pelaku. (termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. sehingga, perbuatan tersebut tetap mempunyai makna “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”);

Menimbang, bahwa pada unsur ini dengan maksud untuk dimiliki diartikan sebagai suatu tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang, dimana kesengajaan ini tidaklah dimaksudkan atau ditujukan untuk memiliki secara pribadi akan tetapi termasuk pula menguasai benda (*zich toeëigenen*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang secara melawan hukum, baik ditinjau dari perspektif Melawan Hukum materiil (*materielle wedderechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian tersebut, dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut menyeberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa bersama dengan saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, telah berhasil mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa demikian unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi mengikuti dari perkembangan dari hukum pidana. menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang., dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa pendapat Para Sarjana Hukum tersebut diatas sejalan dengan Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian tersebut, dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, berhasil mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Incasi Raya Pangian sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 (tiga puluh empat) tandan tersebut adalah sebanyak Rp. 912.050,- (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya, telah terbukti diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti diatas, terdakwa sudah dapat menduga dan mengetahui sebelumnya bahwa mengambil secara tanpa izin 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan hal tersebut sudah mencerminkan keadaan yang menyadari dan menginsyafi dari terdakwa akan perbuatannya, hal ini selaras dengan asas kesalahan berupa kesengajaan dengan maksud (*Opzet als Oogmerk*) dari Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja dengan menghendaki suatu akibat (*willens en wettens*) dan hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kepantasan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah mengambil 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya, terbukti merupakan kendaraan milik dari PT. Incasi Raya yang telah diambil secara tanpa izin, dengan demikian "*Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, kedua orang tersebut harus bertindak sebagai pembuat (*pleger*) atau turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 18.00 Wib, di lokasi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afdeling U perkebunan PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sungai Berawan Kenagarian Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya sebanyak 34 (tiga puluh empat) tandan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Incasi raya Pangian tersebut, dengan cara memanen langsung buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut, selanjutnya buah tersebut ditumpuk dipinggir sungai dengan maksud hendak memindahkan buah kelapa sawit yang diambil tersebut keseberang sungai yang berbatasan dengan kebun pribadi milik masyarakat dan alat yang digunakan oleh terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki adalah 2 (dua) buah egrek beserta tangkainya;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat dari fakta Hukum tersebut diatas terdapat serangkaian perbuatan kerjasama yang didasari motif kesengajaan (*dolus*) sehingga unsur melakukan (*pleger*) dan turut serta melakukan (*medepleger*) sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan terdakwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama saksi Masriyanto Pgl. Anto, Leonartrisno Pgl. Leo, dan Riki Pgl. Riki, mengambil secara tanpa izin mengambil secara tanpa izin 34 (tiga puluh empat) tandan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya tersebut merupakan perbuatan "pencurian" sesuai yang diatur oleh Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh penuntut umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit, Uang hasil timbangan buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak Rp. 912.050 (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah), merupakan barang yang mengandung nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangan melalui saksi Monofri Pgl. Mon);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ali amran;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riki bin Armaidi panggil Riki tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5-1. 1 (satu) lembar nota timbangan buah kelapa sawit;

5.2. Uang hasil timbangan buah kelapa sawit yang dicuri sebanyak Rp. 912.050 (sembilan ratus dua belas ribu lima puluh rupiah).

(Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui saksi Monofri Panggilan Mon);

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2021, oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy Rinaldy Santoso, S.H., dan Fajar Puji Sembodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.,

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.,

Fajar Puji Sembodo, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Faisal, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)